



KETUA PENGADILAN NEGERI BREBES

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BREBES
NOMOR : 77 /KPN.W12-U11/SK/OT1.2/VII/2026**

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN PERADILAN
PENGADILAN NEGERI BREBES**

KETUA PENGADILAN NEGERI BREBES

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pembaharuan peradilan diperlukan peningkatan mutu pelayanan yang baik bagi masyarakat;
- b. Bahwa pelayanan publik yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Brebes dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Peradilan Umum;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu disusun dan ditetapkan Standar Pelayanan pada Pengadilan Negeri Brebes;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

12. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan;
13. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
14. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BREBES TENTANG STANDAR PELAYANAN PERADILAN PENGADILAN NEGERI BREBES**
- Kesatu** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 10/KPN.W12-U11/SK/OT1.2/I/2026, tanggal 2 Januari 2026 tentang Standar Pelayanan Peradilan Pada Pengadilan Negeri Brebes;
- Kedua** : Memerintahkan kepada seluruh pegawai Pengadilan Negeri Brebes untuk menjalankan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan ataupun kekurangan akan diperbaiki seperlunya;
- Keempat** : Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : 7 Juli 2026

Ketua Pengadilan Negeri Brebes,



**STANDAR PELAYANAN PERMINTAAN PERMOHONAN IZIN/PERSETUJUAN
BERSUK SECARA ELEKTRONIK/E-BERPADU**

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHP 2025. 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya. 15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan

		Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/2024 tentang Pemberuan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2.	Persyaratan	1. Bukti Identitas pemohon 2. Mengisi formulir izin besuk pada e-berpadu
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pemohon masuk ke aplikasi E Berpadu b. Mengisi data dan formulir c. Petugas/pannud menerima surat permohonan izin besuk dari pemohon dan melakukan verifikasi d. Staf Membuat izin besuk e. Panitera mengkoreksi dan memberikan paraf f. Majelis Hakim/Hakim melakukan penandatanganan penetapan izin besuk g. Petugas mengupload penetapan izin besuk melalui E Berpadu h. Pemohon menerima notifikasi melalui WA/email
4.	Jangka Waktu Pelayanan	1 (satu) Jam
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Pelayanan	Penetapan izin besuk kepada Pemohon
7.	Penanganan Pengaduan dan Saran	1. Melalui aplikasi SIWAS - www.siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui Website Pengadilan Negeri Brebes - www.pn-brebes.go.id 3. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri Brebes : 0283-671796 4. Melalui nomor WA Pengadilan Negeri Brebes - 085645840888 5. Melalui email Pengadilan Negeri Brebes - pn.brebes@yahoo.com

**STANDAR PELAYANAN PINJAM PAKAI BARANG BUKTI SECARA
ELEKTRONIK/E-BERPADU**

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHP 2025. 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya. 15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/II/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan

		Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2.	Persyaratan	1. Bukti Identitas pemohon 2. Mengisi formulir izin pinjam pakai barang bukti pada e-berpadu
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon masuk ke aplikasi E Berpadu 2. Mengisi data dan formulir 3. Petugas/panmud menerima surat permohonan izin pinjam pakai barang bukti dari pemohon dan melakukan verifikasi 4. Staf Membuat Pinjam Barang Bukti 5. Panitera mengkoreksi dan memberikan paraf 6. Majelis Hakim/Hakim melakukan penandatanganan penetapan izin pinjam pakai barang bukti 7. Petugas mengupload penetapan Izin pinjam pakai barang bukti melalui E Berpadu 8. Pemohon menerima notifikasi melalui WA/email
4.	Jangka Waktu Pelayanan	8 (delapan) Jam
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Pelayanan	Penetapan izin besuk kepada Pemohon
7.	Penanganan Pengaduan dan Saran	1. Melalui aplikasi SIWAS - www.siwis.mahkamahagung.go.id 2. Melalui Website Pengadilan Negeri Brebes - www.pn-brebes.go.id 3. Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri Brebes : 0283-671796 4. Melalui nomor WA Pengadilan Negeri Brebes - 085645840888 5. Melalui email Pengadilan Negeri Brebes - pn.brebes@yahoo.com

**STANDAR PELAYANAN IZIN PEMBANTARAN PENAHANAN SECARA
ELEKTRONIK/E-BERPADU**

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHP 2025. 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya.

		15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/V/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2.	Persyaratan	1. Akun e-berpadu Petugas Rutan/Lapas 2. Softcopy Surat pemberitahuan rawat inap Terdakwa di rumah sakit 3. Softcopy Surat Keterangan rumah sakit
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon masuk ke aplikasi E Berpadu 2. Mengisi data dan formulir 3. Petugas/panmud menerima surat permohonan izin pembantaran dari pemohon dan melakukan verifikasi 4. Staf Membuat izin pembantaran 5. Panitera mengkoreksi dan memberikan paraf 6. Majelis Hakim / Hakim melakukan penandatanganan penetapan izin pembantaran 7. Petugas mengupload penetapan Izin besuk melalui E Berpadu 8. Pemohon menerima notifikasi melalui WA/email
4.	Jangka Waktu Pelayanan	8 (delapan) Jam
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Pelayanan	Penetapan Izin Pembantaran
7.	Penanganan Pengaduan dan Saran	1. Melalui aplikasi SIWAS - www.siwass.mahkamahagung.go.id 2. Melalui Website Pengadilan Negeri Brebes - www.pn-brebes.go.id 3. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri Brebes : 0283-671796 4. Melalui nomor WA Pengadilan Negeri Brebes - 085645840888 5. Melalui email Pengadilan Negeri Brebes - pn.brebes@yahoo.com

		Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2.	Persyaratan	1. Akun e-berpadu Petugas Rutan/Lapas 2. Softcopy Surat pemberitahuan rawat inap Terdakwa dirumah sakit 3. Softcopy Surat Keterangan rumah sakit
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon masuk ke aplikasi E Berpadu 2. Mengisi data dan formulir 3. Petugas/panmud menerima surat permohonan izin pembantaran dari pemohon dan melakukan verifikasi 4. Staf Membuat izin pembantaran 5. Panitera mengkoreksi dan memberikan paraf 6. Majelis Hakim / Hakim melakukan penandatanganan penetapan izin pembantaran 7. Petugas mengupload penetapan Izin besuk melalui E Berpadu 8. Pemohon menerima notifikasi melalui WA/email
4.	Jangka Waktu Pelayanan	8 (delapan) Jam
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Pelayanan	Penetapan Izin Pembantaran
7.	Penanganan Pengaduan dan Saran	1. Melalui aplikasi SIWAS - www.sjwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui Website Pengadilan Negeri Brebes - www.pn-brebes.go.id 3. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri Brebes : 0283-671796 4. Melalui nomor WA Pengadilan Negeri Brebes - 085645840888 5. Melalui email Pengadilan Negeri Brebes - pn.brebes@yahoo.com

**STANDAR PELAYANAN PELIMPAHAN BERKAS PERKARA SECARA
ELEKTRONIK / E-BERPADU**

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembertakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHP 2025. 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 385 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya.

		15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK TH.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/II/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2.	Persyaratan	1. Akun e-berpadu Penuntut Umum 2. Softcopy berkas perkara 3. Bendel berkas perkara
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon masuk ke aplikasi E Berpadu 2. Mengisi data, formulir, dan mengupload softcopy dokumen berkas perkara 3. Petugas/panmud menerima surat berkas elektronik dan melakukan verifikasi 4. Staf mendownload dan atau menerima berkas dari PU 5. Panmud meneliti kelengkapan berkas perkara termasuk barang bukti 6. Staf input SIPP dan penomoran perkara, pencatatan dalam register
4.	Jangka Waktu Pelayanan	1 (satu) Jam
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Pelayanan	Berkas perkara mendapatkan nomor perkara, penetapan Majelis Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti, dan Penetapan Hari Sidang
7.	Penanganan Pengaduan dan Saran	1. Melalui aplikasi SIWAS - www.siwass.mahkamahagung.go.id 2. Melalui Website Pengadilan Negeri Brebes - www.pn-brebes.go.id 3. Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri Brebes : 0283-671796 4. Melalui nomor WA Pengadilan Negeri Brebes - 085645840888 5. Melalui email Pengadilan Negeri Brebes - pn.brebes@yahoo.com

**STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PENAHANAN DAN PERPANJANGAN
PENAHANAN SECARA ELEKTRONIK/E-BERPADU**

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHP 2025. 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 366 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya.

		15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/II/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2.	Persyaratan	1. Akun e-berpadu Penyidik / Penuntut Umum 2. Mengisi formulir permohonan pada e-berpadu 3. Mengupload berkas-berkas permohonan pada e-berpadu
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pemohon Penyidik/Penuntut Umum masuk ke aplikasi E Berpadu b. Mengisi data dan formulir c. Petugas/panmud menerima surat permohonan dari pemohon dan melakukan verifikasi d. Staf membuat penetapan perpanjangan penahanan e. Panmud mengoreksi dan memaraf konsep penetapan f. Panitera koreksi dan paraf penetapan perpanjangan penahanan g. KPN/WKPN menandatangani perpanjangan penahanan h. Staf mencatat kedalam register perpanjangan penahanan i. Panmud/Petugas mengupload penetapan perpanjangan penahanan Panmud menyimpan arsip penetapan perpanjangan penahanan
4.	Jangka Waktu Pelayanan	8 (delapan) Jam
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Pelayanan	Penetapan Penahanan / Perpanjangan Penahanan
7.	Penanganan Pengaduan dan Saran	1. Melalui aplikasi SIWAS - www.siwass.mahkamahagung.go.id 2. Melalui Website Pengadilan Negeri Brebes - www.pn-brebes.go.id 3. Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri Brebes : 0283-671796 4. Melalui nomor WA Pengadilan Negeri Brebes - 085645840888 5. Melalui email Pengadilan Negeri Brebes - pn.brebes@yahoo.com

**STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN IZIN/PERSETUJUAN
PENGGELEDAHAN SECARA ELEKTRONIK/E-BERPADU**

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHP 2025. 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya.

		15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/II/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2.	Persyaratan	1. Akun e-berpadu Penyidik / Pemuntut Umum 2. Mengisi formulir permohonan pada e-berpadu 3. Mengupload berkas-berkas permohonan pada e-berpadu
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon Penyidik/Pemuntut Umum masuk ke aplikasi E Berpadu 2. Mengisi data dan formulir 3. Petugas/panmud menerima surat permohonan dari pemohon dan melakukan verifikasi 4. Staf membuat penetapan perpanjangan penahanan 5. Panmud mengoreksi dan memaraf konsep penetapan 6. Panitera koreksi dan paraf penetapan perpanjangan penahanan 7. KPN/WKPN menandatangani perpanjangan penahanan 8. Staf mencatat kedalam register perpanjangan penahanan 9. Panmud/Petugas mengupload penetapan perpanjangan penahanan 10. Panmud menyimpan arsip penetapan perpanjangan penahanan
4.	Jangka Waktu Pelayanan	8 (delapan) Jam
5.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Pelayanan	Penetapan Izin / Persetujuan Geledah
7.	Penanganan Pengaduan dan Saran	1. Melalui aplikasi SIWAS - www.siwis.mahkamahagung.go.id 2. Melalui Website Pengadilan Negeri Brebes - www.pn-brebes.go.id 3. Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri Brebes : 0283-671796 4. Melalui nomor WA Pengadilan Negeri Brebes - 085645840888 5. Melalui email Pengadilan Negeri Brebes - pn.brebes@yahoo.com

**STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN IZIN/PERSETUJUAN PENYITAAAN
SECARA ELEKTRONIK/E-BERPADU**

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyetuzian Pidana. 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHP 2025. 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/II/2006 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan. 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 15. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya.

		16. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI.1.1/VI/2026 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/II/2024 Tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2.	Persyaratan	1. Akun e-berpadu Penyidik / Penuntut Umum 2. Mengisi formulir permohonan pada e-berpadu 3. Mengupload berkas-berkas permohonan pada e-berpadu
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon Penyidik/Penuntut Umum masuk ke aplikasi E Berpadu 2. Mengisi data dan formulir 3. Petugas/panmud menerima surat permohonan dari pemohon dan melakukan verifikasi 4. Staf membuat penetapan perpanjangan penahanan 5. Panmud mengoreksi dan memaraf konsep penetapan 6. Panitera koreksi dan paraf penetapan perpanjangan penahanan 7. KPN/WKPN menandatangani perpanjangan penahanan 8. Staf mencatat kedalam register perpanjangan penahanan 9. Panmud/Petugas mengupload penetapan perpanjangan penahanan 10. Panmud menyimpan arsip penetapan perpanjangan penahanan
4.	Jangka Waktu Pelayanan	8 (delapan) Jam
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Pelayanan	Penetapan Izin / Persetujuan Sita
7.	Penanganan Pengaduan dan Saran	1. Melalui aplikasi SIWAS - www.siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui Website Pengadilan Negeri Brebes - www.pn-brebes.go.id 3. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri Brebes : 0283-671796 4. Melalui nomor WA Pengadilan Negeri Brebes - 085645840888 5. Melalui email Pengadilan Negeri Brebes - pn.brebes@yahoo.com

**STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN IZIN PENANGGUHAN PENAHANAN
SECARA ELEKTRONIK/E-BERPADU**

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman implementasi KUHP 2023 dan KUHP 2025. 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya. 15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI.1.VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2.	Persyaratan	1. Mengisi formulir permohonan pada e-

		berpadu 2. Mengupload berkas-berkas persyaratan permohonan pada e-berpadu
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon masuk ke aplikasi E Berpadu 2. Mengisi data dan formulir 3. Petugas/panmud menerima surat permohonan dari pemohon dan melakukan verifikasi 4. Staf membuat penetapan 5. Panmud mengoreksi dan memaraf konsep penetapan 6. Panitera koreksi dan paraf penetapan 7. KPN/WKPN menandatangani penetapan 8. Staf mencatat kedalam register/SIPP 9. Panmud/Petugas mengupload penetapan 10. Panmud menyimpan arsip penetapan
4.	Jangka Waktu Pelayanan	8 Jam
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Pelayanan	Penetapan Izin Penangguhan Penahanan
7.	Penanganan Pengaduan dan Saran	1. Melalui aplikasi SIWAS - www.siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui Website Pengadilan Negeri Brebes - www.pn-brebes.go.id 3. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri Brebes : 0283-671796 4. Melalui nomor WA Pengadilan Negeri Brebes - 085645840888 5. Melalui email Pengadilan Negeri Brebes - pn.brebes@yahoo.com

STANDAR PELAYANAN PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING PIDANA

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHP 2025. 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya.

		15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/V/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/V/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Pencabutan Banding 2. Surat Kuasa Jika ada
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas menerima dan memeriksa permohonan pencabutan banding 2. Panitera Muda meneliti persyaratan permohonan pencabutan banding 3. Staf pidana membuat konsep akta pencabutan pernyataan banding 4. Panmud koreksi dan paraf akta pencabutan pernyataan banding 5. Panitera penandatanganan akta pencabutan pernyataan yang telah ditandatangani pemohon 6. Staf menyerahkan pencabutan permohonan banding dan mencatat pada register induk pidana dan register permohonan banding 7. Mengirim akta pernyataan pencabutan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi 8. Menginput pencabutan pernyataan banding kedalam SIPP dan mencatat dalam register 9. Mengarsipkan akta pernyataan pencabutan permohonan banding
4.	Jangka Waktu Pelayanan	8 Jam
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Pelayanan	Tanda Terima Akta Pencabutan Banding
7.	Penanganan Pengaduan dan Saran	1. Melalui aplikasi SIWAS - www.siwis.mahkamahagung.go.id 2. Melalui Website Pengadilan Negeri Brebes - www.pn-brebes.go.id 3. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri Brebes : 0283-671796 4. Melalui nomor WA Pengadilan Negeri Brebes - 085645840888 5. Melalui email Pengadilan Negeri Brebes - pn.brebes@yahoo.com

STANDAR PELAYANAN PENCABUTAN PERMOHONAN KASASI PIDANA

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara. 12. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. 13. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. 14. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 15. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHP 2025.

		16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. 17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 385 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 18. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik. 19. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya. 20. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 hal Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference. 21. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/V/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/V/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Pencabutan Permohonan Kasasi 2. Surat Kuasa Jika ada
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas menerima dan memeriksa permohonan pencabutan kasasi 2. Panmud meneliti persyaratan permohonan pencabutan kasasi 3. Staf membuat konsep akta pencabutan pernyataan kasasi 4. Panmud koreksi dan paraf akta pencabutan pernyataan kasasi 5. Panitera penandatanganan akta pencabutan pernyataan kasasi bersama pemohon 6. Petugas menyerahkan akta pernyataan pencabutan permohonan kasasi kepada pemohon 7. Staf mengirim akta pernyataan pencabutan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung RI 8. Staf menginput pencabutan penyitaan kasasi kedalam SIPP dan mencatat dalam register 9. Panmud Mengarsipkan akta pernyataan pencabutan permohonan kasasi.
4.	Jangka Waktu Pelayanan	8 Jam
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Pelayanan	Tanda Terima Akta Pencabutan Pernyataan Permohonan Kasasi

7.	Penanganan Pengaduan dan Saran	1. Melalui aplikasi SIWAS - www.siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui Website Pengadilan Negeri Brebes - www.pn-brebes.go.id 3. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri Brebes : 0283-671796 4. Melalui nomor WA Pengadilan Negeri Brebes - 085645840888 5. Melalui email Pengadilan Negeri Brebes - pn.brebes@yahoo.com
----	--------------------------------	---

**STANDAR PELAYANAN PENCABUTAN PERMOHONAN PENINJAUAN
KEMBALI PIDANA**

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara. 12. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. 13. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. 14. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 15. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2028 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHP 2025.

		16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. 17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 18. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik. 19. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya. 20. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 hal Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference. 21. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Pencabutan Peninjauan Kembali 2. Surat Kuasa Jika ada
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas menerima dan memeriksa permohonan Pencabutan Peninjauan Kembali 2. Panmud meneliti permohonan pencabutan Peninjauan Kembali 3. Staf membuat konsep akta pencabutan Peninjauan Kembali 4. Panmud koreksi dan paraf akta Peninjauan Kembali 5. Panitera penandatanganan akta pencabutan Peninjauan Kembali bersama pemohon 6. Petugas menyerahkan akta pernyataan pencabutan permohonan kasasi kepada pemohon 7. Staf mengirim akta pencabutan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI 8. Staf menginput pernyataan Peninjauan Kembali kedalam SIPP dan mencatat dalam register 9. Panmud Mengarsipkan akta pernyataan pencabutan permohonan kasasi
4.	Jangka Waktu Pelayanan	8 Jam
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Pelayanan	Akta Pencabutan Permohonan Peninjauan Kembali Pidana
7.	Penanganan Pengaduan dan Saran	1. Melalui aplikasi SIWAS - www.sivas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui Website Pengadilan Negeri Brebes - www.pn-brebes.go.id

		3. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri Brebes : 0283-671796 4. Melalui nomor WA Pengadilan Negeri Brebes - 085645840888 5. Melalui email Pengadilan Negeri Brebes - pn.brebes@yahoo.com
--	--	--

STANDAR PELAYANAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PEMILU

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHP 2025. 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya. 15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan

		Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2.	Persyaratan	1. Akun e-berpadu Penuntut Umum 2. Softcopy berkas perkara 3. Bendel berkas perkara
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas menerima berkas perkara 2. Panmud meneliti kelengkapan berkas perkara termasuk barang bukti 3. Staf input SIPP dan penomoran perkara, pencatatan dalam register 4. Panmud menyerahkan berkas perkara yang sudah lengkap 5. KPN melakukan Penunjukan Majelis Hakim 6. Panitera melakukan penunjukan panitera Pengganti (PP) 7. Staf pencatatan penunjukan Hakim dan PP ke dalam Buku register 8. Staf menyerahkan berkas perkara kepada majelis Hakim untuk dibuat penetapan hari sidang 9. Hakim membuat penetapan hari sidang dan penahanan jika ada 10. Panitera Pengganti menerima berkas perkara dari Hakim dan mengirim penetapan kepada staf untuk dikirim ke PU dan dicatat kedalam register induk 11. Hakim melakukan proses persidangan 12. Panitera Pengganti menyusun Berita Acara lengkap untuk penyusunan putusan 13. Hakim mengadakan sidang pengucapan putusan majelis 14. Panitera Pengganti membuat petikan putusan 15. Panmud menyampaikan petikan dan salinan putusan kepada Penyidik, JPU, Terdakwa, KPU/KPUD dan Lapas 16. Panitera Pengganti menyerahkan berkas perkara/Minutasi 17. Hakim menginput amar dan tanggal putusan kedalam SIPP 18. Panitera Pengganti menginput pertimbangan hukum dan e-DOC kedalam SIPP 19. Panmud menginput tanggal minutasi pada SIPP dalam register manual 20. Panmud Hukum menerima berkas perkara tersebut dari Panmud Pidana untuk diarsipkan.
4.	Jangka Waktu Pelayanan	25 Hari
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Pelayanan	Tanda Terima bukti pelimpahan perkara
7.	Penanganan Pengaduan dan Saran	1. Melalui aplikasi SIWAS - www.siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui Website Pengadilan Negeri Brebes - www.pn-brebes.go.id 3. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri Brebes : 0283-671796 4. Melalui nomor WA Pengadilan Negeri Brebes - 085645840888 5. Melalui email Pengadilan Negeri Brebes - pn.brebes@yahoo.com

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum Berumur 12 (dua belas) Tahun. 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. 9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 13. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. 14. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan

		Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan. 16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. 18. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 385 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 19. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya. 20. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 hal Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference. 21. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.Tit.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.MM1.1.1/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2.	Persyaratan	1. Surat permohonan peninjauan Kembali 2. Putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali 3. Surat kuasa jika ada 4. Memori Peninjauan Kembali
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas PTSP memeriksa Surat Kuasa Pemohon PK dan Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi 2. Petugas PTSP menyiapkan Akta Pernyataan PK dan Akta Penyerahan Memori PK untuk ditanda tangani oleh Kuasa Pemohon PK 3. Petugas PTSP menyerahkan Akta Pernyataan PK dan Akta Penyerahan Memori PK kepada Panitera untuk di tanda tangani dan diserahkan kembali ke Kuasa Pemohon PK 4. Petugas PTSP menginput tanggal pernyataan PK dan Penyerahan Memori PK ke dalam SIPP 5. Panitera Muda Pidana menunjuk Staf Pidana untuk memproses Perkara PK tersebut 6. Staf Perdata melakukan Proses Pemberitahuan PK, Memori PK dan Kontra Memori PK kepada Para Pihak 7. Staf Pidana menyiapkan Berkas Perkara tersebut untuk dikirim ke Mahkamah Agung RI
4.	Jangka Waktu Pelayanan	8 Jam
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Pelayanan	Akta Permohonan Upaya Hukum PK
7.	Penanganan Pengaduan dan Suran	1. Melalui aplikasi SIWAS - www.siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui Website Pengadilan Negeri Brebes - www.pn-brebes.go.id

		3. Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri Brebes : 0283-671796 4. Melalui nomor WA Pengadilan Negeri Brebes - 085645840888 5. Melalui email Pengadilan Negeri Brebes - pn.brebes@yahoo.com
--	--	---

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PERALIHAN PENAHANAN SECARA ELEKTRONIK

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHP 2025. 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya.

		15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2.	Persyaratan	1. Akun E-Berpadu
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon mengakses E berpadu 2. Pemohon Mengisi dan formulir 3. Petugas/Panitera Muda menerima dan melakukan verifikasi permohonan 4. Panmud meneruskan surat permohonan peralihan penahanan 5. Panitera membuat izin peralihan penahanan 6. Majelis Hakim/Hakim menandatangani dan membaca penetapan peralihan peralihan penahanan 7. Petugas mengupload kembali ke E Berpadu dan menyerahkan penetapan peralihan/penangguhan penahanan kepada pemohon
4.	Jangka Waktu Pelayanan	8 Jam
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Pelayanan	Penetapan Peralihan Penahanan
7.	Penanganan Pengaduan dan Saran	1. Melalui aplikasi SIWAS - www.siwass.mahkamahagung.go.id 2. Melalui Website Pengadilan Negeri Brebes - www.pn-brebes.go.id 3. Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri Brebes : 0283-671796 4. Melalui nomor WA Pengadilan Negeri Brebes - 085645840888 5. Melalui email Pengadilan Negeri Brebes - pn.brebes@yahoo.com

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PRAPERADILAN SECARA ELEKTRONIK / E-BERPADU

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHP 2025. 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya. 15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TH.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan

		Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2.	Persyaratan	1. Akun Berpadu 2. Softcopy berkas 3. Softcopy surat kuasa 4. Softcopy permohonan praperadilan
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon mengakses e Berpadu 2. Mengisi data dan formulir 3. Petugas mendownload dan menerima berkas permohonan praperadilan 4. Panitera Muda melakukan verifikasi 5. Panmud meneliti kelengkapan permohonan praperadilan dan membuat tandatertima
4.	Jangka Waktu Pelayanan	1 Jam
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Pelayanan	Surat tanda terima Permohonan Praperadilan
7.	Penanganan Pengaduan dan Saran	1. Melalui aplikasi SIWAS - www.siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui Website Pengadilan Negeri Brebes - www.pn-brebes.go.id 3. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri Brebes : 0283-671796 4. Melalui nomor WA Pengadilan Negeri Brebes - 085645840888 5. Melalui email Pengadilan Negeri Brebes - pn.brebes@yahoo.com

STANDAR PELAYANAN PERMOHOKAN UPAYA HUKUM BANDING PEMILU

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHP 2025. 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya.

		15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/II/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2.	Persyaratan	1. Surat permohonan banding 2. Berkas perkara putusan 3. Surat kuasa jika ada 4. Tenggang waktu 3 hari kerja setelah putusan
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas menerima permohonan Banding 2. Staf membuat akta pernyataan Banding 3. Panmud mengkoreksi dan memparaf akta 4. Panitera menandatangani Akta Pernyataan Banding 5. Staf input data permohonan banding di SIPP dan dicatat dalam register
4.	Jangka Waktu Pelayanan	1 Hari Kerja
5.	Biaya /Tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Pelayanan	1. Surat tanda terima permohonan banding 2. Memori/Kontra Banding 3. Akta tanda terima memori/kontra banding
7.	Penanganan Pengaduan dan Saran	1. Melalui aplikasi SIWAS - www.siwass.mahkamahagung.go.id 2. Melalui Website Pengadilan Negeri Brebes - www.pn-brebes.go.id 3. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri Brebes : 0283-671796 4. Melalui nomor WA Pengadilan Negeri Brebes - 085645840888 5. Melalui email Pengadilan Negeri Brebes - pn.brebes@yahoo.com

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN UPAYA HUKUM BANDING

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHP 2025. 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya.

		15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TM.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/1/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2.	Persyaratan	1. Akun E-Berpadu 2. Surat permohonan Banding 3. Putusan yang dimohonkan Banding 4. Surat kuasa jika ada 5. Memori /Kontra Banding
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon menginput permohonan banding via e-berpadu 2. Petugas menerima permohonan Banding 3. Staf membuat akta pernyataan Banding 4. Panmud mengkoreksi dan memparaf akta 5. Panitera menandatangani Akta Pernyataan Banding 6. Staf input data permohonan banding di STPP da dicatat dalam register
4.	Jangka Waktu Pelayanan	1 Hari
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Pelayanan	1. Surat Tanda terima Permohonan Banding 2. Surat tanda terima Memori/Kontra Banding
7.	Penanganan Pengaduan dan Saran	1. Melalui aplikasi SIWAS - www.siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui Website Pengadilan Negeri Brebes - www.pn-brebes.go.id 3. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri Brebes : 0283-671796 4. Melalui nomor WA Pengadilan Negeri Brebes - 085645840888 5. Melalui email Pengadilan Negeri Brebes - pn.brebes@yahoo.com

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN UPAYA HUKUM KASASI

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1996 tentang Penyelesaian Perkara. 12. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. 13. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. 14. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil

		Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 15. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHP 2025. 16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. 17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 385 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 18. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik. 19. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya. 20. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 hal Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference 21. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI.1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2.	Persyaratan	1. Surat permohonan Kasasi 2. Surat kuasa jika ada 3. Memori /Kontra Kasasi
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas menerima permohonan Kasasi 2. Staf membuat akta pernyataan Kasasi 3. Panmud mengkoreksi dan memparaf Pernyataan Kasasi 4. Panitera menandatangani Akta Pernyataan Kasasi 5. Staf input data permohonan banding di SIPP dan dicatat dalam register
4.	Jangka Waktu Pelayanan	1 Hari
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Pelayanan	1. Surat Tanda terima Permohonan Kasasi 2. Surat tanda terima Memori/Kontra Kasasi
7.	Penanganan Pengaduan dan Saran	1. Melalui aplikasi SIWAS - www.siwah.mahkamahagung.go.id 2. Melalui Website Pengadilan Negeri Brebes - www.pn-brebes.go.id 3. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri Brebes : 0283-671796 4. Melalui nomor WA Pengadilan Negeri Brebes - 085645840888 5. Melalui email Pengadilan Negeri Brebes - pn.brebes@yahoo.com

**STANDAR PELAYANAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA BIASA
(DEWASA)**

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHP 2025. 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya. 15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TH.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.MM.1.1/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2.	Persyaratan	1. Akun E-Berpadu 2. Berkas Perkara 3. Tanda Bukti Pelimpahan Perkara

3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas menerima berkas perkara 2. Panmud meneliti kelengkapan berkas perkara termasuk berita acara penitipan barang bukti 3. Staf menginput data SIPP dan penomoran perkara, pencatatan dalam register 4. Panmud menyerahkan berkas perkara yang sudah lengkap 5. KPN melakukan penunjukan Menunjuk majelis Hakim 6. Panitera melakukan penunjukan Panitera Pengganti 7. Staf mencatat penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti kedalam buku register 8. Staf Menyerahkan berkas perkara kepada majelis Hakim untuk dibuat penetapan hari sidang 9. Hakim membuat penetapan hari sidang dan penahanan jika ada 10. Panitera Pengganti menerima berkas perkara dari Hakim dan mengirim penetapan kepada staf untuk dikirim ke PU dan dicatat kedalam register induk 11. Hakim memproses persidangan 12. Panitera Pengganti Menyusun Berita Acara Sidang 13. Panitera Pengganti menyerahkan Berita acara lengkap untuk penyusunan putusan 14. Hakim melakukan penyusunan konsep putusan 15. Hakim melaksanakan sidang pengucapan putusan majelis 16. Paniter Pengganti membuat petikan putusan 17. Panmud melakukan penyampaian petikan dan salinan putusan kepada Penyidik , JPU, Terdakwa dan Lapas 18. Hakim Menginput amar dan tanggal putusan kedalam SIPP 19. Panitera Pengganti menginput pertimbangan hukum dan e-doc kedalam SIPP 20. Panmud menerima Minutasi perkara dari Panitera Pengganti 21. Panmud Pidana menyerahkan berkas ke panmud hukum
4.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Bulan 2 Hari
5.	Biaya /Tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Pelayanan	1. Surat Tanda terima Permohonan Kasasi 2. Surat tanda terima Memori/Kontra Kasasi
7.	Penanganan Pengaduan dan Saran	1. Melalui aplikasi SIWAS - www.siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui Website Pengadilan Negeri Brebes - www.pn-brebes.go.id 3. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri Brebes : 0283-671796 4. Melalui nomor WA Pengadilan Negeri Brebes - 085645840888 5. Melalui email Pengadilan Negeri Brebes - pn.brebes@yahoo.com

**STANDAR PELAYANAN PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK
JIKI UPAYA DIVERSI BERHASIL**

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum Berumur 12 (dua belas) Tahun. 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. 9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 13. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. 14. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/TV/2006 tentang Pemberlakuan

		Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan. 16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. 18. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 385 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 19. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya. 20. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 hal Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference. 21. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2.	Persyaratan	1. Berkas Perkara 2. Tanda bukti pelimpahan perkara
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas menerima permohonan Diversi 2. Permohonan Diversi disampaikan ke Sub Tata Usaha untuk dilakukan Disposisi 3. Panmud mengkoreksi dan memparaf akta 4. Panitera menandatangani Akta Pernyataan Banding 5. Staf input data permohonan banding di SIPP dan dicatat dalam register 6. Panmud memuat laporan Banding 7. KPN menandatangani laporan Banding 8. Panmud mengirim laporan Banding 9. JS/JSP melakukan pemberitahuan pernyataan Banding 10. Staf menginput pemberitahuan banding di SIPP dan di catat di register 11. Staf menerima memori/kontra Banding 12. Staf membuat akta tanda terima memori/kontra Banding 13. Panitera menandatangani akta penerimaan memori/kontra Banding 14. Staf menginput penerimaan memori/kontra banding ke SIPP dan dicatat dalam register 15. JS/JSP pemberitahuan dan penyerahan memori/kontra banding serta input relas pemberitahuan 16. Staf mencatat dalam register 17. Panmud mempelajari berkas perkara 18. Panitera menandatangani surat pengantar pengiriman berkas Banding 19. Staf mengirim berkas Banding 20. Staf menginput surat pengantar di SIPP dan

		mencatat dalam register
		21. Panmud mengarsip berkas perkara Banding di simpan di arsip aktif
4.	Jangka Waktu Pelayanan	48 Jam
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Pelayanan	Surat landa terima berkas perkara
7.	Penanganan Pengaduan dan Saran	1. Melalui aplikasi SIWAS - www.siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui Website Pengadilan Negeri Brebes - www.pn-brebes.go.id 3. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri Brebes : 0283-671796 4. Melalui nomor WA Pengadilan Negeri Brebes - 085645840888 5. Melalui email Pengadilan Negeri Brebes - pn.brebes@yahoo.com

**STANDAR PELAYANAN PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK
JIKA UPAYA DIVERSI TIDAK BERHASIL**

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum Berumur 12 (dua belas) Tahun. 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. 9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 13. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. 14. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan. 16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

		17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. 18. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 19. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya. 20. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 hal Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference. 21. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TII.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2.	Persyaratan	1. Berkas Perkara 2. Tanda bukti pelimpahan perkara
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas menerima berkas perkara 2. Panmud meneliti kelengkapan berkas perkara termasuk barang bukti 3. Staf menginput data SIPP dan penomoran perkara, pencatatan dalam register induk (manual) 4. Panmud menyerahkan berkas perkara yang sudah lengkap 5. KPN melakukan penunjukan Hakim/Majelis Hakim 6. Panitera melakukan penunjukan Panitera Pengganti 7. Staf mencatat penunjukan Hakim / Majelis Hakim dan Panitera Pengganti ke Buku Register Induk (manual) 8. Staf menyerahkan berkas perkara kepada Hakim/Majelis Hakim untuk dibuat penetapan penahanan jika diperlukan 9. Hakim melakukan pembuatan Penetapan 10. Panitera Pengganti menerima berkas perkara dari Hakim/Majelis Hakim dan menyerahkan penetapan penahanan kepada staf untuk di kirim ke PU dan dicatat kedalam register induk 11. Hakim melaksanakan upaya diversi bagi yang memenuhi syarat yang ditentukan. 12. Panitera Pengganti melakukan pembuatan konsep penetapan hari sidang. 13. Hakim melakukan penandatanganan penetapan hari sidang 14. Hakim melaksanakan proses persidangan 15. Panitera Pengganti menyusun Berita Acara 16. Panitera Pengganti menyerahkan Berita acara lengkap untuk penyusunan putusan 17. Hakim melakukan penyusunan konsep putusan 18. Hakim melaksanakan sidang pengucapan putusan majelis 19. Paniter Pengganti membuat petikan putusan 20. Panmud melakukan penyampaian petikan dan

		salinna putusan kepada Penyidik , JPU, Terdakwa dan Lapas 21. Panitera Pengganti meyerahkan minutasasi perkara 22. Hakim Menginput amar dan tanggal putusan kedalam SIPP 23. Panitera Pengganti menginput pertimbangan hukum dan e-doc kedalam SIPP 24. Panmud menerima Minutasi perkara dari Panitera Pengganti 25. Panmud Pidana menyerahkan berkas ke panmud hukum
4.	Jangka Waktu Pelayanan	37 Hari
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Pelayanan	Surat tanda terima berkas perkara
7.	Penanganan Pengaduan dan Saran	1. Melalui aplikasi SIWAS - www.siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui Website Pengadilan Negeri Brebes - www.pn-brebes.go.id 3. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri Brebes : 0283-671796 4. Melalui nomor WA Pengadilan Negeri Brebes - 085645640888 5. Melalui email Pengadilan Negeri Brebes - pn.brebes@yahoo.com

STANDAR PELAYANAN PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA SINGKAT

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHP 2025. 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah

		Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya. 15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.T11.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2.	Persyaratan	Berkas Perkara
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas menerima berkas 2. Panmud meneliti kelengkapan berkas perkara 3. Panmud menyerahkan berkas perkara 4. KPN Melakukan penunjukan Majelis Hakim 5. Panitera melakukan penunjukan Panitera Pengganti 6. Staf penyerahan berkas perkara kepada Hakim 7. Hakim melakukan proses persidangan 8. Staf menginput data SIPP dan penomoran perkara pencatatan dalam register induk (manual) 9. Panitera Pengganti melakukan pembuatan petikan putusan 10. Panmud menyempatkan petikan dan salinan putusan kepada Penyidik, JPU, terdakwa dan lapas dan Minutasi berkas perkara 11. Panitera Pengganti menyerahkan minutasi perkara 12. Hakim menginput amar dan tanggal putusan kedalam SIPP 13. Panitera Pengganti menginput pertimbangan hukum dan e-doc kedalam SIPP 14. Panmud menerima minutasi perkara dari Panitera Pengganti 15. Panitera menyerahkan berkas ke panmud Hukum
4.	Jangka Waktu Pelayanan	4 Hari
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Pelayanan	Surat tanda terima berkas perkara
7.	Penanganan Pengaduan dan Saran	1. Melalui aplikasi SIWAS - www.siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui Website Pengadilan Negeri Brebes - www.pn-brebes.go.id 3. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri Brebes : 0283-671796 4. Melalui nomor WA Pengadilan Negeri Brebes - 085645840888 5. Melalui email Pengadilan Negeri Brebes - pn.brebes@yahoo.com

STANDAR PELAYANAN PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA TILANG

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekusasan Kehakiman. 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 12. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHP 2025. 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 15. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya.

		16. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.T11.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2.	Persyaratan	1. Berkas Perkara Lalu Lintas 2. Soft Copy Berkas
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas menerima berkas 2. Panmud meneliti kelengkapan berkas 3. Staf menyusun berkas dan melapisi berkas dengan kertas karbon 4. KPN melakukan penempatan Penunjukan Hakim 5. Panitera melakukan Penunjukan Panitera Pengganti 6. Hakim melakukan persidangan pengucapan putusan 7. Staf menginput putusan perkara tilang di SIPP 8. Panmud mengumumkan denda tilang dipapan pengumuman dan website 9. Staf mengirimkan salinan putusan dan barang bukti ke kejaksaan 10. Panmud melakukan penerimaan putusan perkara tilang 11. Panmud Pidana menyerahkan berkas ke Panmud Hukum untuk diarsipkan
4.	Jangka Waktu Pelayanan	1 Hari
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Pelayanan	Surat tanda terima berkas perkara
7.	Penanganan Pengaduan dan Saran	1. Melalui aplikasi SIWAS - www.siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui Website Pengadilan Negeri Brebes - www.pn-brebes.go.id 3. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri Brebes : 0283-671796 4. Melalui nomor WA Pengadilan Negeri Brebes - 085645840888 5. Melalui email Pengadilan Negeri Brebes - pn.brebes@yahoo.com

**STANDAR PELAYANAN PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
TIPIRING**

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHP 2025.

		12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya. 15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2.	Persyaratan	Berkas perkara dari penyidik
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas menerima berkas perkara dari penyidik 2. Panmud meneliti kelengkapan berkas perkara 3. Panmud menyerahkan berkas perkara 4. KPN melakukan penunjukan Hakim 5. Panitera melakukan penunjukan Panitera Pengganti 6. Panmud melakukan penyerahan berkas perkara kepada Hakim 7. Hakim melakukan proses persidangan 8. Staf menginput data SIPP dan penomoran perkara pencatatan perkara, pencatatan dalam register induk(manual) 9. Panitera Pengganti melakukan Pengisian blangko putusan 10. Panmud menyampaikan salinan putusan kepada penyidik, JPU, Terdakwa dan Lapas dan Minutasi berkas perkara 11. Panitera Pengganti menyerahkan minutasasi perkara 12. Hakim menginput amar dan tanggal putusan kedalam SIPP 13. Panitera Pengganti menginput pertimbangan hukum dan e-doc kedalam SIPP 14. Panmud menginput tanggal minutasasi pada SIPP dan dicatat dalam register manual 15. Panitera Muda Pidana menyerahkan berkas kepada Panitera Muda Hukum untuk diarsipkan
4.	Jangka Waktu Pelayanan	1 Hari
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Pelayanan	Surat tanda terima berkas perkara
7.	Penanganan Pengaduan dan Saran	1. Melalui aplikasi SIWAS - www.siwaskmahkamahagung.go.id

		2. Melalui Website Pengadilan Negeri Brebes - www.pn-brebes.go.id 3. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri Brebes : 0283-671796 4. Melalui nomor WA Pengadilan Negeri Brebes - 085645840888 5. Melalui email Pengadilan Negeri Brebes - pn.brebes@yahoo.com
--	--	--

STANDAR PELAYANAN PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN DIVERSI

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum Berumur 12 (dua belas) Tahun. 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. 9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 13. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. 14. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.

		16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. 18. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. 19. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya. 20. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 hal Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference. 21. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI.1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HMI.1.1/II/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
2.	Persyaratan	Berkas perkara dari penyidik
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas menerima berkas perkara dari penyidik 2. Panmud meneliti kelengkapan berkas perkara 3. Panmud menyerahkan berkas perkara 4. KPN melakukan penunjukan Hakim 5. Panitera melakukan penunjukan Panitera Pengganti 6. Panmud melakukan penyerahan berkas perkara kepada Hakim 7. Hakim melakukan proses persidangan 8. Staf menginput data SIPP dan penomoran perkara pencatatan perkara, pencatatan dalam register induk(manual) 9. Panitera Pengganti melakukan Pengisian blangko putusan 10. Panmud menyampaikan salinan putusan kepada penyidik, JPU, Terdakwa dan Lapas dan Minutasi berkas perkara 11. Panitera Pengganti menyerahkan minutasi perkara 12. Hakim menginput amar dan tanggal putusan kedalam SIPP 13. Panitera Pengganti menginput pertimbangan hukum dan e-doc kedalam SIPP 14. Panmud menginput tanggal minutasi pada SIPP dan dicatat dalam register manual 15. Panitera Muda Pidana menyerahkan berkas kepada Panitera Muda Hukum untuk diarsipkan
4.	Jangka Waktu Pelayanan	8 Jam
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya

6.	Produk Pelayanan	Surat tanda terima berkas perkara
7.	Penanganan Pengaduan dan Saran	1. Melalui aplikasi SIWAS - www.siwass.mahkamahagung.go.id 2. Melalui Website Pengadilan Negeri Brebes - www.pn-brebes.go.id 3. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri Brebes : 0283-671796 4. Melalui nomor WA Pengadilan Negeri Brebes - 083643840888 5. Melalui email Pengadilan Negeri Brebes - pn.brebes@yahoo.com

STANDAR PELAYANAN REGISTRASI PENGGUNA LAIN MELALUI E-COURT

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Het Herzene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg). 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 3. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 4. Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik. 8. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/III/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pemberuan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. 9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1270/DJU/SK.OT1.6/III/2026 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara dan Layanan Pengadilan Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
2.	Persyaratan	a. Pricipal 1. Mengisi formulir pengguna data E-Court 2. Memiliki email aktif 3. Memiliki nomor hp aktif 4. Menunjukkan KTP pengguna b. Pemerintah dan Badan Hukum 3. Mengisi formulir pengguna data E-Court 4. Memiliki email aktif 5. Memiliki nomor hp aktif c. Menunjukkan KTP, ID Card Instansi/Badan Hukum dan surat kuasa
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas Ecourt Masuk kehalaman situs www.ecourt Mahkamah Agung.go.id 2. Petugas Ecourt akan Mengisi seluruh data sesuai Formulir Pemohon sebagai Pengguna Lain pada Ecourt 3. Petugas ecourt mengupload identitas Pemohon Pengguna Lain pada Ecourt kemudian memverifikasi

		4. Pemohon Pengguna lain akan menerima notifikasi pada email Pemohon yang berisi password untuk akun Pemohon Pengguna lain
4.	Jangka Waktu Pelayanan	30 Menit
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Pelayanan	Pemohon akan menerima Password pada email yang telah didaftarkan sebagai akun untuk Pengguna lain pada <i>E-Court</i>
7.	Penanganan Pengaduan dan Saran	1. Melalui aplikasi SIWAS - www.siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui Website Pengadilan Negeri Brebes - www.pn-brebes.go.id 3. Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri Brebes : 0283-671796 4. Melalui nomor WA Pengadilan Negeri Brebes - 085645840888 5. Melalui email Pengadilan Negeri Brebes - pn.brebes@yahoo.com

STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PERKARA PERDATA PERMOHONAN

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Het Herzene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voorde Buitengewesten (Rbg). 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 3. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 4. Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik. 8. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/III/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/1/2024 Tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. 9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1270/DJU/SK.OT1.6/III/2026 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara dan Layanan Pengadilan Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
2.	Persyaratan	1. E-Mail Pengguna Terdaftar atau Pengguna lain 2. Surat Permohonan (Word & PDF) 3. Fotocopy KTP Pemohon 4. Fotocopy Akta Kelahiran 5. Fotocopy Kartu Keluarga 6. Fotocopy Buku Nikah 7. Fotocopy Ijasah 8. Surat Keterangan dari Desa 9. Softcopy Bukti Pemohon yang telah di berimaterai dan cap kantor pos (PDF)
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas PTSP menerima Surat Permohonan dan Persyaratan lainnya 2. Petugas masuk kehalaman situs www.ecourt Mahkamah Agung.go.id dan memasukkan E-Mail Pengguna Terdaftar atau Pengguna lain 3. Petugas mengunggah Dokumen Identitas Pemohon 4. Petugas mengunggah Surat Permohonan

		dan Bukti Pemohon 5. Data Pihak sudah terekam dan lanjut proses Pembayaran 6. Menerima pendaftaran dan cek kelengkapan dokumen pada <i>E-Court</i> 7. Berkas perkara mendapatkan nomor register dalam sistem SIPP 8. Berkas perkara mendapatkan Penetapan Hakim, Penunjukkan Panitera Pengganti, Penunjukkan Jurusita/Jurusita Pengganti dan Penetapan Hari Sidang 9. Proses persidangan max 3 bulan (SEMA 2 Th. 2014)
4.	Jangka Waktu Pelayanan	120 Menit
5.	Biaya/Tarif	Sesuai dengan SK Biaya Panjar Perkara Permohonan
6.	Produk Pelayanan	Penetapan Permohonan
7.	Penanganan Pengaduan dan Saran	1. Melalui aplikasi SFWAS - www.siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui Website Pengadilan Negeri Brebes - www.pn-brebes.go.id 3. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri Brebes : 0283-671796 4. Melalui nomor WA Pengadilan Negeri Brebes - 085645840888 5. Melalui email Pengadilan Negeri Brebes - pn.brebes@yahoo.com

**STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PERKARA
GUGATAN/BANTAHAN/PERLAWANAN**

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg). 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 3. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik. 8. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.HI.1.1/III/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HI.1.1/I/2024 Tentang Pemberuan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. 9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1270/DJU/SK.OT1.6/III/2026 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara dan Layanan Pengadilan Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
2.	Persyaratan	a. E-Mail Pengguna Terdaftar atau Pengguna lain b. Surat Gugatan (Word & PDF) c. Softcopy Identitas Penggugat (PDF) d. Softcopy Surat Kuasa (PDF) e. Softcopy Bukti awal Penggugat (PDF)
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas PTSP menerima gugatan dan memeriksa kelengkapan berkas 2. Petugas masuk kehalaman situs www.ecourtmahkamahagung.go.id dan memasukkan E-Mail Pengguna Terdaftar atau Pengguna lain 3. Petugas mengunggah Dokumen Surat Kuasa dan Identitas Para Pihak 4. Petugas mengunggah Surat Gugatan dan Bukti awal Penggugat 5. Data Pihak sudah terekam dan lanjut

		proses Pembayaran 6. Menerima pendaftaran dan cek kelengkapan dokumen pada <i>E-Court</i> 7. Berkas perkara mendapatkan nomor register dalam sistem SIPP 8. Berkas perkara mendapatkan Penetapan Majelis Hakim, Penunjukkan Panitera Pengganti, Penunjukkan Jurusita/Jurusita Pengganti dan Penetapan Hari Sidang 9. Proses persidangan max 5 bulan (SEMA 2 Th. 2014)
4.	Jangka Waktu Pelayanan	120 MENIT
5.	Biaya/Tarif	Sesuai dengan SK Biaya Panjar Perkara Permohonan
6.	Produk Pelayanan	Salinan Putusan
7.	Penanganan Pengaduan dan Saran	1. Melalui aplikasi SIWAS - www.sivas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui Website Pengadilan Negeri Brebes - www.pn-brebes.go.id 3. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri Brebes : 0283-671796 4. Melalui nomor WA Pengadilan Negeri Brebes - 085645840888 5. Melalui email Pengadilan Negeri Brebes - pn.brebes@yahoo.com

STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PERKARA GUGATAN SEDERHANA

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Het Herzien Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg). 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 3. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik. 8. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/III/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. 9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. 10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1270/DJU/SK.OT1.6/III/2026 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara dan Layanan Pengadilan Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
2.	Persyaratan	1. E-Mail Pengguna Terdaftar atau Pengguna lain 2. Surat Gugatan (Word & PDF) 3. Softcopy Identitas Penggugat (PDF)

		4. Softcopy Surat Kuasa (PDF) 5. Softcopy Bukti Penggugat yang telah di berimaterai dan cap kantor pos (PDF)
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas PTSP menerima gugatan sederhana dan memeriksa kelengkapan berkas 2. Petugas masuk kehalaman situs www.ecourt Mahkamahagung.go.id dan memasukkan E-Mail Pengguna Terdaftar atau Pengguna lain 3. Petugas mengunggah Dokumen Surat Kuasa dan Identitas Para Pihak 4. Petugas mengunggah Surat Gugatan dan Bukti Penggugat 5. Data Pihak sudah terekam dan lanjut proses Pembayaran 6. Menerima pendaftaran dan cek kelengkapan dokumen pada E-Court 7. Berkas perkara mendapatkan nomor register dalam sistem SIPP 8. Berkas perkara mendapatkan Penetapan Hakim, Penunjukkan Panitera Pengganti , Penunjukkan Jurusita/Jurusita Pengganti dan Penetapan Hari Sidang 9. Proses persidangan 25 hari sejak hari sidang pertama
4.	Jangka Waktu Pelayanan	120 Menit
5.	Biaya/Tarif	Sesuai dengan SK Biaya Panjar Perkara Gugatan Sederhana
6.	Produk Pelayanan	Salinan Putusan
	Penanganan Pengaduan dan Saran	1. Melalui aplikasi SIWAS - www.siwass.mahkamahagung.go.id 2. Melalui Website Pengadilan Negeri Brebes - www.pn-brebes.go.id 3. Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri Brebes : 0283-671796 4. Melalui nomor WA Pengadilan Negeri Brebes - 085645840888 5. Melalui email Pengadilan Negeri Brebes - pn.brebes@yahoo.com

**STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PERKARA UPAYA HUKUM BANDING
SECARA ELEKTRONIK (E-COURT)**

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg). 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 3. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 4. Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik. 7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/III/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. 8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1270/DJU/SK.OT1.6/III/2026 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara dan Layanan Pengadilan Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
2.	Persyaratan	1. Perkara tingkat pertama diajukan secara elektronik pada Ecourt; 2. Semua pihak yang berperkara setuju beracara secara elektronik ; 3. Wajib memiliki akun Pengguna Terdaftar bagi Advokat/pengacara sedangkan Pengguna lain wajib memiliki email yang telah terdaftar pada Ecourt; 4. Salinan Putusan sudah TTE oleh Panitera ; 5. Softcopy Surat Kuasa Pembanding (PDF) ;
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Mengajukan Banding pada aplikasi ecourt

		2. Membayar Panjar biaya banding online sesuai yang tercantum pada Virtual Account yang dikirim kepada akun pembanding 3. Menerima bukti pembayaran pada akun pembanding 4. Panitera Muda Perdata memverifikasi, meregister perkara pada SIPP, Membuat Akta Banding dan upload pada ecourt banding serta verifikasi memori banding bila ada; 5. JSP yg ditunjuk melakukan pemberitahuan banding secara elektronik kepada para pihak 6. Panitera verifikasi berkas untuk publikasi berkas elektronik kepada para pihak 7. JSP melakukan pemberitahuan inzage secara elektronik kepada para pihak sehingga para pihak bias melakukan inzage secara elektronik 8. Panitera melakukan verifikasi untuk pengiriman banding elektronik yang dilanjutkan kasir membayar panjar biaya sesuai e-panjar yang tercantum pada ecourt kemudian Panitera melakukan pengiriman berkas banding secara elektronik
4.	Jangka Waktu Pelayanan	30 Hari
5.	Biaya/Tarif	Sesuai dengan SK Biaya Panjar Perkara Banding
6.	Produk Pelayanan	Salinan Putusan
7.	Penanganan Pengaduan dan Saran	1. Melalui aplikasi SIWAS - www.siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui Website Pengadilan Negeri Brebes - www.pn-brebes.go.id 3. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri Brebes : 0283-671796 4. Melalui nomor WA Pengadilan Negeri Brebes - 085645840888 5. Melalui email Pengadilan Negeri Brebes - pn.brebes@yahoo.com

**STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PERKARA UPAYA HUKUM KASASI
SECARA ELEKTRONIK**

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Het Herzene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg). 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 3. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 4. Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik. 8. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/III/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. 9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi pengajuan upaya hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik. 10. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi/Kasasi sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi/Kasasi.

		11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik. 11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik. 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 140/KMA/SK.HK2/VIII/2025 tentang Perubahan Besaran Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada mahkamah Agung. 13. Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 712/PAN/HK1.2.3/IV/2024 Tanggal 23 April 2024 Perihal Pemberlakuan Pengajuan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik; 14. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1270/DJU/SK.OT1.6/III/2026 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara dan Layanan Pengadilan Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
2.	Persyaratan	1. Perkara tingkat pertama dan banding diajukan secara elektronik; 2. Semua pihak yang berperkara setuju beracara secara elektronik ; 3. Wajib memiliki akun Pengguna Terdaftar bagi Advokat/pengacara sedangkan Pengguna lain wajib memiliki email yang telah terdaftar pada Ecourt; 4. Softcopy Surat Kuasa Pemohon Kasasi (PDF) ; 5. Bukti Pembayaran Panjar Biaya Kasasi ke Bank.
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas PTSP memeriksa Surat Kuasa Pemohon Kasasi 2. Petugas PTSP menerima tanda terima Pembayaran Panjar Biaya Perkara Kasasi dari Kuasa Pemohon Kasasi 3. Petugas Meja II menyiapkan Akta Pernyataan Kasasi untuk ditandatangani oleh Kuasa Pemohon Kasasi 4. Petugas Meja II menyerahkan Akta Pernyataan Kasasi kepada Panitera untuk di tandatangani dan diserahkan kembali ke Kuasa Pemohon Kasasi 5. Petugas Meja II menginput tanggal pernyataan Kasasi kedalam SIPP 6. Panitera menunjuk Jurusita/Jurusita Pengganti untuk Proses Pemberitahuan Kasasi, Memori Kasasi dan Kontra Memori Kasasi kepada Para Pihak

		7. Petugas Meja II mengirim Berkas Perkara tersebut untuk dikirim ke Mahkamah Agung RI secara elektronik
4.	Jangka Waktu Pelayanan	65 Hari
5.	Biaya/Tarif	Sesuai dengan SK Biaya Panjar Perkara Kasasi
6.	Produk Pelayanan	Salinan Putusan
7.	Penanganan Pengaduan dan Saran	1. Melalui aplikasi SIWAS - www.siwmas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui Website Pengadilan Negeri Brebes - www.pn-brebes.go.id 3. Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri Brebes : 0283-671796 4. Melalui nomor WA Pengadilan Negeri Brebes - 085645840888 5. Melalui email Pengadilan Negeri Brebes - pn.brebes@yahoo.com

**STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PERKARA UPAYA HUKUM
PENINJAUAN KEMBALI**

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg). 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 3. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 4. Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik. 8. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TII.1/III/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/1/2024 Tentang Pembantuan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. 9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi pengajuan upaya hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik. 10. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi/Kasasi sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai KelengkapanPermohonan Kasasi/Kasasi.

		11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik. 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 140/KMA/SK.HK2/VIII/2025 tentang Perubahan Besaran Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada mahkamah Agung. 13. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1270/DJU/SK.OT1.6/III/2026 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara dan Layanan Pengadilan Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
2.	Persyaratan	1. Surat Kuasa Pemohon Peninjauan Kembali 2. Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi 3. Memori Peninjauan Kembali 4. Bukti Pembayaran Panjar Biaya Peninjauan Kembali ke Bank
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas PTSP memeriksa Surat Kuasa Pemohon PK dan Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi 2. Petugas PTSP menerima tandateterima Pembayaran Panjar Biaya Perkara PK dari Kuasa Pemohon PK 3. Petugas Meja II menyiapkan Akta Pernyataan PK dan Akta Penyerahan Memori PK untuk ditandatangani oleh Kuasa Pemohon PK 4. Petugas Meja II menyerahkan Akta Pernyataan PK dan Akta Penyerahan Memori PK kepada Panitera untuk ditandatangani dan diserahkan kembali ke Kuasa Pemohon PK 5. Petugas Meja II menginput tanggal pernyataan PK dan Penyerahan Memori PK kedalam SIPP 6. Panitera menunjuk Jurusita/Jurusita Pengganti untuk Proses Pemberitahuan Peninjauan Kembali, Memori Peninjauan Kembali kepada Para Pihak 7. Petugas Meja II mengirim Berkas Perkara tersebut untuk dikirim ke Mahkamah Agung RI
4.	Jangka Waktu Pelayanan	65 Hari
5.	Biaya/Tarif	Sesuai dengan SK Biaya Panjar Perkara Peninjauan Kembali
6.	Produk Pelayanan	Salinan Putusan
7.	Penanganan Pengaduan dan Saran	1. Melalui aplikasi SIWAS - www.siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui Website Pengadilan Negeri Brebes - www.pn-brebes.go.id 3. Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri Brebes : 0283-671796 4. Melalui nomor WA Pengadilan Negeri Brebes - 085645840888 5. Melalui email Pengadilan Negeri Brebes - pn.brebes@yahoo.com

**STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PERKARA KEBERATAN GUGATAN
SEDERHANA**

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg). 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; 3. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Penyelesaian Perkara 4. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 5. Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan 8. Buku I dan II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan 9. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 10. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya 11. Peraturan Menpan Nomor : 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah.
2.	Persyaratan	1. Surat Kuasa Keberatan Gugatan Sederhana 2. Relas Pemberitahuan Isi Putusan PN (opsional) 3. Memori Keberatan Gugatan Sederhana 4. Panjar Biaya Perkara
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas PTSP memeriksa Surat Kuasa Keberatan Gugatan Sederhana, Memori Keberatan dan Relas Pemberitahuan Isi Putusan PN (opsional) 2. Petugas PTSP menerima tandatertima Pembayaran Panjar Biaya Perkara Keberatan dari Principal / Kuasa Pemohon Keberatan 3. Petugas Meja II menyiapkan Akta Pernyataan Keberatan untuk ditandatangani oleh Principal / Kuasa Pemohon Keberatan 4. Petugas Meja II menyerahkan Akta Pernyataan Pemohon Keberatan kepada Panitera untuk di tandatertangi dan diserahkan kembali ke Principal / Kuasa

		Pemohon Keberatan 5. Petugas Meja II menginput tanggal keberatan 6. Berkas perkara mendapatkan nomor register dalam sistem SIPP 7. Berkas perkara mendapatkan Penetapan Majelis Hakim, Penunjukkan Panitera Pengganti, Penunjukkan Jurusita/Jurusita Pengganti dan Penetapan Hari Sidang 8. Max 7 hari setelah tanggal penetapan penunjukan majelis hakim
4.	Jangka Waktu Pelayanan	7 Hari
5.	Biaya / Tarif	Sesuai dengan SK Biaya Panjar Perkara Keberatan
6.	Produk Pelayanan	Salinan Putusan
7.	Penanganan Pengaduan dan Saran	1. Melalui aplikasi SIWAS - www.siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui Website Pengadilan Negeri Brebes - www.pn-brebes.go.id 3. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri Brebes : 0283-671796 4. Melalui nomor WA Pengadilan Negeri Brebes - 085645840886 5. Melalui email Pengadilan Negeri Brebes - pn.brebes@yahoo.com

STANDAR PELAYANAN PENGEMBALIAN SISA PANJAR PERKARA PERDATA

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg). 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. 3. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Penyelesaian Perkara 4. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 5. Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA/SK/H/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan 8. Buku I dan II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan 9. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 10. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya 11. Peraturan Menpan Nomor : 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah.
2.	Persyaratan	1. Surat Pemberitahuan pengembalian sisa panjar perkara 2. Surat Kuasa Penggugat jika diwakilkan
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Kasir Perdata meneliti dan menghitung jurnal keuangan perkara setelah perkara diputus dan telah dilakukan pemberitahuan putusan kepada pihak yang tidak hadir ; 2. Kasir perdata melaporkan pada Panitera sisa panjar perkara ybs sesuai yang tercantum dalam jurnal keuangan perkara 3. Kasir menyerahkan sisa panjar sesuai yang tercantum dalam surat pemberitahuan kepada Penggugat / kuasanya di PTSP 4. Kasir mencatat pengembalian sisa panjar perkara di jurnal keuangan kemudian mengarsipkan dokumen pengembalian sisa panjar
4.	Jangka Waktu Pelayanan	60 Menit
5.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
6.	Produk Pelayanan	Kwitansi Pengembalian Sisa Panjar Perkara
7.	Penanganan Pengaduan dan Saran	1. Melalui aplikasi SIWAS - www.siwaa.mahkamahagung.go.id

		2. Melalui Website Pengadilan Negeri Brebes - www.pn-brebes.go.id 3. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri Brebes : 0283-671796 4. Melalui nomor WA Pengadilan Negeri Brebes : 085645840888 5. Melalui email Pengadilan Negeri Brebes - pn.brebes@yahoo.com
--	--	--

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN EKSEKUSI

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Het Herzien Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg). 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 3. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 4. Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik. 8. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/III/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. 9. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri. 10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1270/DJU/SK.OT1.6/III/2026 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara dan Layanan Pengadilan Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Eksekusi 2. Fotocopy salinan putusan 3. Surat Kuasa (Apabila dikuasakan) 4. Identitas peohon eksekusi 5. Fotocopy surat-surat lain yang relevan
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas PTSP menerima surat permohonan eksekusi beserta persyaratan lainnya

		2. Panitera Muda Perdata meneliti surat permohonan eksekusi beserta persyaratan lainnya 3. Ketua Pengadilan menetapkan Aanmaning ke Termohon eksekusi 4. Panitera menunjuk Jurusita/Jurusita Pengganti untuk pemberitahuan Aanmaning 5. Pelaksanaan eksekusi
4.	Jangka Waktu Pelayanan	60 Menit
5.	Biaya / Tarif	Sesuai dengan SK Biaya Panjar Eksekusi
6.	Produk Pelayanan	Penetapan Eksekusi
7.	Penanganan Pengaduan dan Saran	1. Melalui aplikasi SIWAS - www.siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui Website Pengadilan Negeri Brebes - www.pn-brebes.go.id 3. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri Brebes : 0283-671796 4. Melalui nomor WA Pengadilan Negeri Brebes - 085645840888 5. Melalui email Pengadilan Negeri Brebes - pn.brebes@yahoo.com

STANDAR PELAYANAN SALINAN PUTUSAN / PENETAPAN PERDATA

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg). 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; 3. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.1 Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Penyelesaian Perkara 4. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 5. Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan 8. Buku I dan II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan 9. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 10. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya 11. Peraturan Menpan Nomor : 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah.
2.	Persyaratan	1. Surat permohonan salinan putusan 2. E-Mail Pengguna Terdaftar atau Pengguna lain beserta password
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas PTSP Mencrima Permohonan Salinan Putusan 2. Petugas PTSP Masuk kehalaman situs www.ecourtmahkamahagung.go.id dan login menggunakan email Pengguna Terdaftar atau Pengguna lain 3. Petugas PTSP menyerahkan nomor virtual account pembayaran PNPB salinan putusan/penetapan 4. Pemohon menyerahkan bukti pembayaran PNPB salinan putusan/penetapan kepada Petugas PTSP 5. Petugas PTSP mendownload salinan putusan/penetapan
4.	Jangka Waktu Pelayanan	30 Menit
5.	Biaya/Tarif	Sesuai dengan SK Biaya Panjar
6.	Produk Pelayanan	Salinan Putusan / Penetapan
7.	Penanganan Pengaduan dan Saran	1. Melalui aplikasi SIWAS - www.siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui Website Pengadilan Negeri Brebes - www.pn-brebes.go.id

		3. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri Brebes : 0283-671796 4. Melalui nomor WA Pengadilan Negeri Brebes - 085645840888 5. Melalui email Pengadilan Negeri Brebes - pn.brebes@yahoo.com
--	--	--

**STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN KONSINYASI
(PENGADAAN TANAH)**

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg). 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 3. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 4. Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. 6. Keputusan Kctua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik. 8. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor1060/DJU/SK.TI1.1/III/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.IIM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. 10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas

		11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. 12. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1270/DJU/SK.OT1.6/III/2026 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara dan Layanan Pengadilan Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
2.	Persyaratan	1. Surat permohonan Konsinyasi. 2. Fotocopy identitas Pemohon dan Termohon 3. Surat Kuasa yang sudah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum 4. Surat tugas dari instansi terkait 5. Berita acara hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian 6. Fotocopy surat penolakan Termohon atas bentuk dan/atau besar Ganti Kerugian berdasarkan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian 7. Surat keputusan Gubernur, bupati/wali kota tentang penetapan lokasi pembangunan, 8. Fotocopy surat dari appraisal perihal nilai ganti rugi, 9. Fotocopy bukti bahwa termohon sebagai pihak yang berhak atas objek pengadaan tanah.
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon / Kuasa menyerahkan syarat-syarat tersebut kepada Petugas PTSP 2. Panitera Muda Perdata meneliti dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan Konsinyasi; 3. Panitera Muda Perdata membuat resume permohonan Konsinyasi/Eksekusi; 4. Panitera menelaah dan memberikan pendapat terhadap resume Eksekusi/Konsinyasi; 5. Ketua Pengadilan mempelajari dan memberikan pendapat terhadap Permohonan Eksekusi, resume berkas perkara yang dimohonkan Eksekusi dan Konsinyasi; 6. Panitera Muda Perdata membuat SKUM dan pengaju menyetorkan panjar biaya ke Bank yang sudah ditunjuk; 7. Kasir memberikan Slip Setoran dan Panjar Biaya eksekusi/konsinyasi dan menginput ke dalam SIPP serta buku jurnal; 8. Petugas PTSP mencatat permohonan eksekusi/konsinyasi dalam registrasi permohonan eksekusi/konsinyasi;
4.	Jangka Waktu Pelayanan	60 Menit
5.	Biaya/Tarif	Sesuai dengan SK Biaya Panjar Konsinyasi
6.	Produk Pelayanan	Penetapan Konsinyasi
7.	Penanganan Pengaduan dan Saran	1. Melalui aplikasi SIWAS - www.siwass.mahkamahagung.go.id 2. Melalui Website Pengadilan Negeri Brebes - www.pn-brebes.go.id 3. Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri Brebes : 0283-671796 4. Melalui nomor WA Pengadilan Negeri Brebes - 085645840888 5. Melalui email Pengadilan Negeri Brebes - pn.brebes@yahoo.com

STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN SURAT KUASA KHUSUS

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. HIR/RBg: Pasal 123 <i>Herziene Inlandsch Reglement</i> (HIR) atau Pasal 147 <i>Rechtreglement voor de Buitengewesten</i> (RBg). 2. UU Kekuasaan Kehakiman: Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 3. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 tentang Surat Kuasa Khusus
2.	Persyaratan	1. Surat Kuasa Khusus 2. Kartu Advokat 3. Berita Acara Sumpah
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas PTSP menerima berkas surat kuasa khusus 2. Panmud Hukum meneliti kelengkapan permohonan surat ijin kuasa khusus dan membubuhi paraf 3. Staf Kepaniteraan Hukum membuat konsep surat kuasa khusus 4. Panmud Hukum mencatat surat ijin kuasa khusus kedalam buku register 5. Staf Kepaniteraan Hukum memungut dan menyeteror Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 6. Petugas PTSP menyerahkan Surat Kuasa yang telah didaftar kepada Pemohon 7. Staf Hukum mengarsipkan berkas surat ijin kuasa khusus
4.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (dua) jam, 10 menit
5.	Biaya/Tarif	Rp10.000,00 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
6.	Produk Pelayanan	Register Surat Kuasa Khusus
7.	Penanganan Pengaduan dan Saran	1. Melalui aplikasi SIWAS - www.siwass.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi LAPOR - www.lapor.go.id 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM,SPAK, Survei Harian) www.esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id 4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255 783 00 5. Melalui Website Pengadilan Negeri Brebes - www.pn-brebes.go.id 6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri Brebes : 0283-671796 7. Melalui nomor WA Pengadilan Negeri Brebes - 085645840888 8. Melalui email Pengadilan Negeri Brebes - pn.brebes@yahoo.com

**STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN SURAT KETERANGAN MELALUI
APLIKASI ERATERANG**

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (SK Dirjen Badilum) Nomor 44 / DJU / SK / HM.02.3 / 2 / 2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Surat Keterangan Elektronik di Lingkungan Peradilan Umum 2. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2009). 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2.	Persyaratan	1. Surat Permohonan (sesuai dengan kebutuhan Pemohon) 2. Fotocopy SKCK yang masih berlaku 3. Pas foto 4x6 berwarna 2 lembar 4. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana. 5. Fotocopy KTP/Paspor/SIM
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas PTSP Hukum menerima dan meneliti berkas Surat Permohonan dan kelengkapan data persyaratan baik yang diajukan secara elektronik ataupun manual. 2. Panmud Hukum mengverifikasi kelengkapan permohonan 3. Staf Hukum mencetak konsep Surat Keterangan. 4. Panitera Muda Hukum memeriksa konsep Surat Keterangan Elektronik. 5. Panitera memeriksa konsep Surat Keterangan Elektronik. 6. Ketua Pengadilan Negeri menandatangani Surat Keterangan Elektronik. 7. Kasir memungut dan menyettor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). 8. Petugas PTSP Hukum menyerahkan Surat Keterangan Elektronik kepada Pemohon. 9. Panmud Hukum mengarsipkan berkas permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara
4.	Jangka Waktu Pelayanan	3 (tiga) jam, 30 menit
5.	Biaya/Tarif	Rp10.000,00 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
6.	Produk Pelayanan	1. Tanda terima penyettor PNBP 2. Surat Keterangan tidak tersangkut perkara
7.	Penanganan Pengaduan dan Saran	1. Melalui aplikasi SIWAS - www.siwass.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi LAPOR - www.lapor.go.id 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) www.esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id 4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255 783 00

		5. Melalui Website Pengadilan Negeri Brebes - www.pn-brebes.go.id 6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri Brebes : 0283-671796 7. Melalui nomor WA Pengadilan Negeri Brebes - 085645840888 8. Melalui email Pengadilan Negeri Brebes - pn.brebes@yahoo.com
--	--	--

STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN SURAT IJIN KUASA INSIDENTIL

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 2. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta hukum acara yang berlaku seperti HIR atau RBg
2.	Persyaratan	1. Permohonan ijin kuasa insidentil, 2. Surat keterangan dari kepala desa/kelurahan/atasan 3. KTP Pemberi dan Penerima Kuasa 4. Kartu Keluarga Pemohon
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas PTSP menerima berkas surat permohonan ijin kuasa insidentil 2. Panmud Hukum meneliti kelengkapan permohonan surat ijin kuasa insidentil dan membubuhi paraf 3. Staf Kepaniteraan Hukum membuat konsep surat ijin kuasa insidentil 4. Panmud Hukum memeriksa konsep surat ijin kuasa insidentil dan pemberi paraf 5. Panitera menerima dan memberi paraf konsep surat ijin kuasa insidentil 6. KPN menandatangani surat ijin kuasa insidentil 7. Panmud Hukum mencatat surat ijin kuasa insidentil kedalam buku register pemberian ijin kuasa insidentil 8. Staf Kepaniteraan Hukum memungut dan menyeter Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 9. Petugas PTSP menyerahkan Surat Kuasa yang telah didaftar kepada Pemohon 10. Staf Hukum mengarsipkan berkas permohonan surat ijin kuasa insidentil dan salinan surat ijin insidentil
4.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (dua) jam, 10 menit
5.	Biaya/Tarif	Rp10.000,00 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
6.	Produk Pelayanan	Register Surat Ijin Kuasa Insidentil
7.	Penanganan Pengaduan dan Saran	1. Melalui aplikasi SIWAS - www.siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi LAPOR - www.lapor.go.id 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM,SPAK, Survei Harian) www.esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id 4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255 783 00 5. Melalui Website Pengadilan Negeri Brebes - www.pn-brebes.go.id 6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri Brebes : 0283-671796 7. Melalui nomor WA Pengadilan Negeri Brebes - 085645840888 8. Melalui email Pengadilan Negeri Brebes - pn.brebes@yahoo.com

STANDAR PELAYANAN PENANGANAN PENGADUAN MELALUI MEJA PENGADUAN

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum (Perubahan kedua atas UU No. 2 Tahun 1986) 4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan beserta perubahannya 5. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. 6. Surat Keputusan (SK) Ketua Mahkamah Agung atau aturan internal pendelegasian wewenang dari Badan Pengawasan BAWAS
2.	Persyaratan	Surat pengaduan tertulis/elektronik
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas PTSP menerima pengaduan tertulis/elektronik menghadap langsung dan mendaftarkan pengaduan 2. Panmud Hukum menerima surat pengaduan dari meja pengaduan dan informasi dan meneruskan ke KPN 3. KPN/WKPN Mengklarifikasi pengaduan dan memberikan disposisi tindak lanjut pengaduan 4. Panitera menindaklanjuti disposisi KPN 5. Panmud Hukum menginput pengaduan kedalam SIWAS 6. Panmud Hukum memberikan Nomor PIN kepada Pengadu 7. Pengarsipan oleh Panmud Hukum
4.	Jangka Waktu Pelayanan	1 (satu) jam, 35 menit
5.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
6.	Produk Pelayanan	Nomor PIN Pengaduan
7.	Penanganan Pengaduan dan Saran	1. Melalui aplikasi SIWAS - www.siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi LAPOR - www.lapor.go.id 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM,SPAK, Survei Harian) www.esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id 4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255 783 00 5. Melalui Website Pengadilan Negeri Brebes - www.pn-brebes.go.id 6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri Brebes : 0283-671796 7. Melalui nomor WA Pengadilan Negeri Brebes - 085645840888 8. Melalui email Pengadilan Negeri Brebes - pn.brebes@yahoo.com

**STANDAR PELAYANAN LEGALISASI SURAT AKTA DI BAWAH TANGAN
(WAARMERKING)**

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2.	Persyaratan	1. Surat Permohonan 2. KTP masing-masing ahli waris 3. Kartu Keluarga 4. Fotocopy Buku Tabungan/ Deposito/ Asuransi yang akan dicairkan 5. Surat Keterangan Waris 6. Surat Keterangan Kematian 7. Akta Kelahiran masing-masing ahli waris 8. Akta Nikah Almarhum 9. Materai 2 Buah
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas PTSP menerima Surat Permohonan Akta Dibawah Tangan/ Waarmedking dari Pemohon 2. Panmud Hukum meneliti kelengkapan surat permohonan Akta dibawah tangan/Waarmedking dan kelengkapannya 3. Staf Kepaniteraan Hukum membuat catatan Waarmedking pada pernyataan Ahli Waris 4. Panitera meneliti dan membubuhkan paraf pada Catatan Waarmedking surat pernyataan ahli waris 5. KPN/WKPN menandatangani catatan waarmedking surat pernyataan ahli waris 6. Staf Kepaniteraan Hukum mencatat ke dalam buku register Akta dibawah tangan/ waarmedking dan memberikan nomor pendaftaran serta tanggal pendaftaran akta dibawah tangan 7. Petugas PTSP menyerahkan surat pernyataan kepada Pemohon setelah pemohon membayar PNPB dan diberikan tanda terima
4.	Jangka Waktu Pelayanan	3 (tiga) jam, 25 menit
5.	Biaya/Tarif	Rp10.000,00 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
6.	Produk Pelayanan	a. Tanda Terima Penyetoran PNPB b. Surat Pernyataan Ahli Waris
7.	Penanganan Pengaduan dan Saran	1. Melalui aplikasi SIWAS - www.siwases.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi LAPOR - www.lapor.go.id 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM,SPAK, Survei Harian) www.esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id 4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255 783 00 5. Melalui Website Pengadilan Negeri Brebes - www.pn-brebes.go.id 6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri Brebes : 0283-671796 7. Melalui nomor WA Pengadilan Negeri Brebes - 085645840888 8. Melalui email Pengadilan Negeri Brebes - pn.brebes@yahoo.com

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN SALINAN PUTUSAN YANG SUDAH INKRACHT

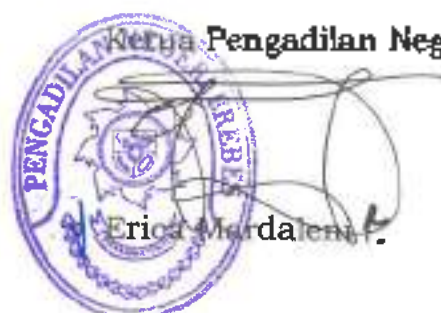
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2.	Persyaratan	a. Permohonan Salinan Putusan b. Fotocopy KTP c. Surat Kuasa (jika diwakilkan)
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas PTSP Menerima Permohonan Pemintaan Salinan Putusan 2. Memeriksa Surat Permohonan 3. Staf Kepaniteraan Hukum Mencatat Dalam Buku Register 4. Staf Kepaniteraan Hukum Mencari Berkas yang Dimohonkan 5. Apabila berkas ditemukan, Staf Kepaniteraan Hukum menyiapkan Salinan 6. Pemohon Salinan Putusan membayar PNPB
4.	Jangka Waktu Pelayanan	120 menit
5.	Biaya/Tarif	1. Rp10.000,00 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2. Rp500 Biaya Fotocopy Per Lembar 3. Rp10.000 Biaya Materai
6.	Produk Pelayanan	Pemohon Menerima Salinan Putusan
7.	Penanganan Pengaduan dan Saran	1. Melalui aplikasi SIWAS - www.siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi LAPOR - www.lapor.go.id 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM,SPAK, Survei Harian) www.esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id 4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255 783 00 5. Melalui Website Pengadilan Negeri Brebes - www.pn-brebes.go.id 6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri Brebes : 0283-671796 7. Melalui nomor WA Pengadilan Negeri Brebes - 085645840888 8. Melalui email Pengadilan Negeri Brebes - pn.brebes@yahoo.com

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI MELALUI MEJA INFORMASI

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. 4. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2015 beserta perubahannya tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan serta diperbarui melalui petunjuk teknis 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
2.	Persyaratan	a. Surat permohonan dapat disampaikan melalui PTSP, Email, Pos, dsb. b. Fotocopy KTP
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas PTSP Menerima Permohonan Pemintaan Salinan Putusan 2. Memeriksa Surat Permohonan 3. Staf Kepaniteraan Hukum Mencatat 4. Staf Kepaniteraan Hukum mencari data/informasi yang diminta 5. Petugas meneruskan ke pejabat PPID bila informasi yang diminta membutuhkan pertimbangan lebih lanjut 6. Apabila informasi butuh persetujuan pimpinan dalam hal informasi tidak dapat/boleh diberikan/ atau ditolak akan disampaikan melalui mekanisme penolakan yang ditetapkan
4.	Jangka Waktu Pelayanan	3 hari
5.	Biaya/Tarif	Tidak Ada Biaya
6.	Produk Pelayanan	Pemohon Menerima Informasi
7.	Penanganan Pengaduan dan Saran	1. Melalui aplikasi SIWAS - www.siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi LAPOR - www.lapor.go.id 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM,SPAK, Survei Harian) www.esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id 4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255 783 00

	5. Melalui Website Pengadilan Negeri Brebes - www.pn-brebes.go.id 6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri Brebes : 0283-671796 7. Melalui nomor WA Pengadilan Negeri Brebes - 085645840888 8. Melalui email Pengadilan Negeri Brebes - pn.brebes@yahoo.com
--	--

Ketua Pengadilan Negeri Brebes



Erica Mardiana